



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITYA PERENTJANAAN DEWAN
PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk kelandjutan pelaksanaan tugas pokok DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL, perlu membentuk panitya Perentjanaan pada Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I nomor 51 Tahun 1970.
3. Keputusan Presiden R.I nomor 71 Tahun 1970.

Mendengar : DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL dalam sidangnja jang pertama pada tanggal 1 Maret 1971 di Djakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITYA PERENTJANAAN DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Panitya perentjanaan DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL merupakan suatu badan staf DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL jang berkedudukan langsung dibawah KETUA BADAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Panitia perentjanaan mempunjai fungsi untuk membantu DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN ASIONAL dengan tjara menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang meliputi penelitian, penelaahan, pembahasan atas sesuatu masalah.

Pasal 3

Dalam melaksanakann fungsinja PANITYA perentjanaan bertugas :

- a. mempeladjar dan membahas lembaran-lembaran kebidjaksanaan dan/atau strategis jang disampaikan oleh Departemen atau instansi lain kepada dewan untuk disidangkan ,
- b. mempersiapkan lembaran-lembaran untuk dibahas oleh dewan jang memuat pokok-pokok dari lembaran kebidjaksanaan dan/atau strategi tersebut diatas, persoalan-persoalan prinsipil jang muntjul dalam pembahasan pendahuluan jang muntjul dalam sidang dewan dan anggota dan sasaran pendapat serta rekomendasi dari panitja perentjanaan.

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Panitia perentjanaan terdiri dari :

- a. sekretariat djenderal pertahanan dan keamana sebagai kertua.
- b. seorang wakil ketua jang diangkat oleh presiden atas usul ketua panitya.
- c. Wakil-wakil dari departemen/Instansi seperti tersebut dalam pasal 5 Keputusan Presiden ini sebagai anggota ex-officio.
- d. sekretariat dan asisten sekretariat panitya jang diangkat oleh ketua panitya.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Anggota-anggota ex-officio Panitia perentjanaan terdiri dari :

- a. Pejabat jang ditundjuk oleh Menteri Ekuin.
- b. Pejabat jang ditundjuk oleh Menteri KESRA.
- c. Pejabat jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- d. Pejabat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- e. Pejabat jang ditundjuk oleh KA BAKIN.
- f. Pejabat jang ditundjuk oleh Ketua BAPPENAS.
- g. Asisten Perentjanaan Umum Departemen Pertahanan Keamanan.
- h. Para pembantu Utama SEKRETARIS DJENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL.
- i. G – I Departemen Pertahanan Keamanan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Perintah Tata kerdja dan hal-hal lain jang belum Tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh SEKRETARIS DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 22 Maret 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDRAL TNI